



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H., No.4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax : 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR : W13.U5/29A/KP.02.1/SK/VII/2019

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Bantul maka perlu ditetapkan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul ;
 2. bahwa penilaian tersebut dilakukan berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan ;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang

Pembentukan Tim Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017 ;

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1467 a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul antara lain :

1. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Taat aturan disiplin dan kode etik serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.
3. Mampu memberi pengaruh positif dan menjadi teladan bagi pegawai di Pengadilan Negeri Bantul.
4. Inovatif dan Proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan Reformasi Birokrasi.

KEDUA : Menetapkan format penilaian yang akan digunakan dalam pemilihan Agen Perubahan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini menjadi acuan dalam penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran Surat Keputusan
 Ketua Pengadilan Negeri Bantul
 Nomor W13.U5/29A/KP.02.1/SK/VII/2019
 Tanggal 16 Juli 2019

**KATEGORI PENILAIAN AGEN PERUBAHAN
 PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NO	NOMINASI		KRITERIA										TOTAL
	NAMA	JABATAN	DISIPLIN	TANGGUNG JAWAB	KREATIFITAS	ADAPTASI	PERILAKU	KOMUNIKASI	KEJUJURAN	PENAMPILAN	BAHASA INGGRIS	KOMPUTER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													

*Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah

Kategori Penilaian :

KETERANGAN	NILAI	
KURANG	C	1
CUKUP	B-	2
BAIK	B	3
SANGAT BAIK	A	4